



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO. REG. 182/479/35.73.404/2024

PRO YUSTITIA

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, SH
NIP. 19700720 20091 2 013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, pukul 10.15 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Sat Pol PP terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama Rohani Umur 40 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Pamekasan Kelamin P
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Murni 60 Y Rt. 08 RW. 08
Kelurahan Kotalama
Kecamatan Kedundungan
Kota/Provinsi Malang / Jatim

Menerangkan sebagai berikut Mengaku bermain-mainan di tempat yg dilarang di Alun Kota Malang (PKL Mainan)

Tanda tangan
Saksi I

Ihwan Azis

Tanda tangan
Saksi II

Yeni Risdiani S.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari
tersangka 20 bh bubble tembok mainan
11 bh bubble utk mainan

SAKSI I

Nama Ihwan Azis Umur 38 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Malang 18-6-1986 Kelamin L
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no 1 Malang

Menerangkan sebagai berikut bahwa tdk berjualan-mainan di tempat yg dilarang di Alun Kota Malang

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 33 ayat (1) dan (2) huruf (g) Perda No 2 TH 2012
Tentang ketertiban umum dan lingkungan

SAKSI II

Nama Yeni Risdiani S Umur 26 Th
Tempat / Tgl. / Lahir MUS 17-6-1998 Kelamin P
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no 1 Malang

Menerangkan sebagai berikut bahwa tdk berjualan-mainan di tempat yg dilarang di Alun Kota Malang

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di
Kantor Sat Pol PP.

Pada hari Rabu
Tanggal 23 Oktober 2024 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda
tangani pada hari Rabu tanggal
16 Oktober 2024 jam 10.26 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Murni Setyowati, SH
NIP. 19700720 20091 2 013

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan
kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /
membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili
dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan
tersangka membubuhkan tanda tangan

Rohani
Tersangka

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 3 hari
Denda : Rp. 40.000
Perlakuan barang bukti :
Biaya perkara : Rp. 1.000,-

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

[Signature]

Tanda tangan
Hakim

[Signature]

Tanda tangan
Jaksa

[Signature]

PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat
dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip
No. **05125**



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO. REG. 182 / 500 / 35.73.404 / 20 2019

PRO YUSTITIA

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, SH
NIP. 19700720 200701 2 013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 09.51 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Satpol PP Kota Malang terhadap tersangka :

TERSANGKA
Nama Nor Holis Umur 34 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Sampang / 17-5-1990 Kelamin L
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Permadi No. 19, Rt. 01 / Rw. 04, Palaran
Kelurahan Palaran
Kecamatan Blimbing
Kota/Provinsi Malang Jawa Timur
Menerangkan sebagai berikut Bahwa saya berjualan Jasuke di Depan Masjid Jami' Malang yang merupakan daerah larangan berjualan 2x

Tanda tangan
Saksi I

Iwan Ari

Tanda tangan
Saksi II

Yeni

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari
tersangka 1 LPG

SAKSI I
Nama Iwan Ari Umur 30 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Malang / 10-6-1988 Kelamin L
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. S. Mataram No. 1
Menerangkan sebagai berikut Bahwa ybs. berjualan Jasuke di Depan Masjid Jami' Malang yang merupakan daerah larangan berjualan 2x

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 33 ayat (1) dan (2) huruf (g) Perda No. 2 TH 2019
Tentang Ketertiban umum dan lingkungan

SAKSI II
Nama Yeni Risdani S.P. Umur 26 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Malang / 17-6-1998 Kelamin P
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. S. Mataram No. 1
Menerangkan sebagai berikut Bahwa ybs. berjualan Jasuke di Depan Masjid Jami' Malang yang merupakan daerah larangan berjualan 2x

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di
Kantor Satpol PP

Pada hari Pada

Tanggal 23 Oktober 2019 Jam 09.50 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda
tangani pada hari Senin tanggal
20 Oktober 2019 jam 09.56 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MURNI SETYOWATI, SH
NIP. 19700720 200701 2 013

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan
kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /
membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili
dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan
tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka
Nor Holis

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 3 hari
Denda : Rp. 49.000
Perlakuan barang bukti :
Biaya perkara : Rp. 1.000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

Panitera

Tanda tangan
Jaksa

Jaksa



PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat
dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip
No. **05124**